

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

2017

KPT KIP LSM NO 3 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2017, ditindak lanjuti dalam Putusan Komisi Independen Pemilu Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Mei 2016
 - Lampiran 18 halaman